

Tools yang bisa dipakai

Untuk memberantas hoax, dapat dipakai tools seperti:

Mastel.id,
aplikasi pelaporan hoax
(Android dan iOS)



Turn Back Hoax,
aplikasi pendeteksi hoax
(Android dan iOS)



aduankonten@mail.kominfo.go.id
sebagai email
aduan konten hoax

HOAX

Video referensi



LenteraMaya,
produksi ICTWatch.
s.id/videoetika



ETIKA INFORMASI

Kerangka Literasi Digital Indonesia

proteksi

- Perlindungan Data Pribadi
- Keamanan Daring
- Privasi Individu (dan resiko personal)

hak-hak

- Kebebasan Berekspresi
- Kekayaan Intelektual
- Aktivisme Sosial (berkumpul, berserikat)

pemberdayaan

- Jurnalisisme Warga
- Kewirausahaan
- Etika Informasi



Apa itu etika informasi?

Kesadaran untuk mengevaluasi berbagai isu yang terkait dengan penyebaran data elektronik. Mencakup di dalamnya bagaimana menyaring hoax, memilah informasi, dan bagaimana menyampaikan informasi dengan baik.



Contoh etika informasi:

Saat kamu dapat berita di media sosial

Kamu dapat berita

Apakah berita itu benar?

YA

TIDAK
/belum tentu benar

Jangan disebar!

Apakah berita itu bermanfaat?

YA

TIDAK
/belum tentu benar

Jangan disebar!

Sebar!

Bagaimana melakukannya?

- ✓ Cek dulu apakah berita itu benar dengan mencari sumber aslinya
- ✓ Hanya percaya sumber informasi yang kompeten, misalnya media yang sudah diakui kualitasnya
- ✓ Apakah informasi itu berisi sensasi atau provokasi negatif? Jika ya, sebaiknya jangan disebar
- ✓ Pastikan informasi itu tidak mengandung ujaran kebencian, hoaks, fitnah, menyinggung SARA

Kenapa penting?

Membanjirnya arus informasi membuat kita kerap sulit memilah mana informasi yang benar, setengah benar, atau salah. Kita juga kesulitan memahami bagaimana menyebarkan informasi yang benar. Di sinilah dibutuhkan kesadaran etika informasi, di mana kita diajak untuk mengerti bagaimana menyampaikan atau menerima informasi online secara baik dan benar.

MUI No 24 Tahun 2017

Studi kasus

Fatwa MUI Tentang Media Sosial



Beredarnya hoaks dan fitnah di media sosial mendorong MUI mengeluarkan Fatwa MUI No 24 tahun 2017. Fatwa itu membahas tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial. Ketua umum MUI Ma'ruf Amin mengatakan, fatwa tersebut dibuat berdasarkan kekhawatiran akan maraknya ujaran kebencian dan permusuhan melalui media sosial. Dalam fatwa MUI tersebut tercantum beberapa hal yang diharamkan bagi umat Islam dalam penggunaan media sosial. Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk:

- Melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan.
- Melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar SARA
- Menyebarkan hoaks serta informasi bohong, meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup
- Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i
- Menyebarkan konten yang benar tapi tidak sesuai tempat dan atau waktunya

Analisis:

Terbitnya Fatwa MUI dapat menjadi acuan suatu etika informasi bagi warganet Indonesia yang mayoritas muslim. Setidaknya dengan fatwa ini diharap dapat mengurangi peredaran penyalahgunaan media sosial untuk tujuan negatif, seperti sengaja memfitnah, mengadudomba, provokasi yang berujung keonaran, dan sejenisnya.